

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Dasar hukum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang belumlah diatur secara jelas bahkan dikatakan tidak ada, hal ini didasarkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hanya menjelaskan redaksi kata penuntut umum, sementara yang kita ketahui bahwa penuntut umum menurut KUHAP merupakan jaksa. Jaksa sendiri ada yang bekerja pada instansi Komisi Pemberantasan Korupsi dan ada yang bekerja pada instansi Kejaksaan. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi hanya memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana korupsi. Sekalipun Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang untuk menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang namun Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berhak untuk melakukan penuntutan dan hasil dari penyidikan itu harus diserahkan kepada penuntut umum kejaksaan negeri setempat.
2. Hambatan yang dialami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang karena tidak adanya undang-undang jelas atau dasar hukum yang eksplisit. Hambatan-

hambatan tersebut antara lain adalah: Penarikan tenaga penyidik yang diperbantukan didalam Komisi Pemberantasan Korupsi, kriminalisasi terhadap aparat KPK dan rekayasa hukum terhadap pimpinan atau pegawai dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dihalang-halangnya proses penyidikan dan penutupan, pengurangan hukuman lewat remisi dan pembebasan bersyarat, dan juga tidak boleh melakukan penyadapan yang merupakan metode andalan KPK dalam mengungkap kasus-kasus korupsi maupun pencucian uang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan revisi dan ditambahkan kewenangan didalamnya mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Hal tersebut dirasa perlu agar kedudukan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi atas tindak pidana pencucian uang memiliki kepastian hukum dan nilai keadilan bagi rakyat Indonesia dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.
2. Upaya untuk menangani tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi harusnya dipermudah apabila memang terbukti tindak pidana asalnya adalah korupsi. Selain dibutuhkannya peraturan perundang-undangan yang jelas, dukungan dari pihak-pihak terkait dan juga pemerintah sangatlah dibutuhkan demi kelancaran penyidikan dan penuntutan.

Alangkah lebih baik jika Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan hak atau wewenang yang eksplisit untuk menangani kasus tindak pidana pencucian uang demi mengungkap kecurangan yang menyebabkan kerugian besar bagi negara tanpa ada lagi hambatan yang mempersulit ruang gerak Komisi Pemberantasan Korupsi.

